

Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia

Enny Dwi Cahyani, Abigael Dzaky Abyan, Novianza Suci Wulandari

Universitas Jenderal Soedirman

✉ enny.dwi@unsoed.ac.id

Abstrak

Amendemen ketiga UUD 1945 menandai titik balik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Komisi Yudisial. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas peradilan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan independensi kehakiman, dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku hakim yang memungkinkan deteksi dan penanganan dini terhadap pelanggaran etik dan hukum. Sinergitas yang tercipta tidak hanya meningkatkan efektivitas peradilan tetapi juga memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan yang adil dan independen melalui penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi dengan Mahkamah Agung, yang esensial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kata Kunci: Komisi Yudisial, Aparat Penegak Hukum, Independensi Kehakiman.

Kata Kunci: Komisi Yudisial; Aparat Penegak Hukum; Independensi Kehakiman

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi nasional, menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penting penyelenggaraan negara, bersanding dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Meski ketiga kekuasaan ini sama-sama tertuang dalam konstitusi, terdapat perbedaan signifikan dalam susunan dan penyelenggaraannya. Terutama, konsep kekuasaan kehakiman yang terbagi atas tingkatan tertinggi dan rendah menunjukkan struktur yang unik. Empat kali amendemen konstitusi telah membawa dampak substansial terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk munculnya lembaga-lembaga baru dan penghapusan beberapa yang sudah ada, yang secara fundamental mengubah eksistensi dan dinamika hubungan antar lembaga kenegaraan.

Perubahan signifikan terjadi pasca-amandemen, seperti penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur kelembagaan namun juga memperkuat prinsip *checks and balances*, memungkinkan hubungan yang lebih intens antar lembaga dalam rangka saling mengontrol dan mengimbangi. Namun, sistem ini juga membuka peluang

untuk konflik struktural dan fungsional, menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan, pelaporan, dan penyelesaian sengketa antar lembaga.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, independensi dalam penyelenggaraan peradilan merupakan prinsip fundamental untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945. Pengawasan kekuasaan kehakiman, yang diwujudkan melalui pembentukan Komisi Yudisial, bertujuan untuk memastikan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, menggarisbawahi pentingnya lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dibentuknya Komisi Yudisial, sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sinergi antara Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum.

Salah satu permasalahan kunci yang dibahas dalam artikel ini adalah kekhawatiran mengenai independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Meskipun amendemen ketiga UUD 1945 telah bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman melalui pembentukan Komisi Yudisial, masih terdapat kekhawatiran bahwa kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya independen, yang dapat menghambat efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan. Komisi Yudisial Republik Indonesia mempunyai peran penting dalam menciptakan hakim yang berkualitas dan berintegritas, meskipun terjadi perubahan interpretasi yang dinamis dan hilangnya kewenangan DPR dalam memilih calon hakim.¹ Artikel ini mengkaji bagaimana Komisi Yudisial dapat berperan dalam menjamin independensi tersebut, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan tidak bias.

Permasalahan kedua yang diangkat dalam artikel ini adalah tentang seberapa efektif sinergitas antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki sistem peradilan dan memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan kerja sama yang lebih erat antara kedua entitas tersebut, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan implementasi sinergitas ini di lapangan. Artikel ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum serta menilai bagaimana kerja sama ini dapat mempengaruhi efektivitas kedua lembaga dalam menjamin proses peradilan yang lebih adil dan independen. Kedua permasalahan ini penting untuk dipahami dan diatasi guna memastikan bahwa upaya memperkuat keadilan di Indonesia melalui sinergitas antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum dapat terwujud secara efektif.

¹ Muslim Mamulai, "Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas" (2019) 1:2 Kalabbirang Law Journal at 22-34.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi nasional, menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penting penyelenggaraan negara, bersanding dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Meski ketiga kekuasaan ini sama-sama tertuang dalam konstitusi, terdapat perbedaan signifikan dalam susunan dan penyelenggaraannya. Reformasi konstitusional yang telah berlangsung telah memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Komisi Yudisial yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan integritas kehakiman. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah dilakukan yang memberikan wawasan tentang peran dan efektivitas Komisi Yudisial. Misalnya, penelitian oleh Harsono (2018) yang mengeksplorasi peran Komisi Yudisial dalam menjaga independensi Mahkamah Agung melalui pengawasan perilaku hakim, menemukan bahwa keberadaan Komisi Yudisial telah meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan. Namun, penelitian ini tidak mendalam mengeksplorasi interaksi antara Komisi Yudisial dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sejalan dengan itu, studi oleh Pranoto et al. (2019) menilai efektivitas sinergi antara Komisi Yudisial dan institusi penegak hukum lain dalam memerangi korupsi di lingkungan peradilan. Studi ini, meskipun memberikan analisis yang komprehensif tentang kerja sama antar lembaga, kurang menyoroti bagaimana sinergi tersebut mempengaruhi kualitas keputusan hukum yang independen. Selanjutnya, riset oleh Wahyuni (2020) berfokus pada persepsi publik terhadap Komisi Yudisial sebagai mekanisme pemberantasan korupsi dalam sistem peradilan. Penelitian ini menghasilkan wawasan berharga tentang pandangan masyarakat, tetapi tidak mengkaji dampak langsung dari praktik internal Komisi Yudisial dalam meningkatkan keadilan peradilan. Berbeda dengan studi sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji sinergitas antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan independen. Melalui pendekatan yang lebih holistik, penelitian ini menyediakan analisis mendalam tentang dinamika hubungan antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum serta menilai potensi sinergi mereka dalam memperbaiki sistem peradilan.

Permasalahan

1. Bagaimana kondisi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana efektivitas sinergitas antara Komisi Yudisial dan Aparat Penegak Hukum dalam memperkuat sistem peradilan?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji norma dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, doktrin, serta yurisprudensi relevan dengan topik. Penelitian dilengkapi dengan studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen hukum, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendalam mengenai aspek yuridis dan teoretis dari sinergitas antara Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum lainnya, menyediakan wawasan komprehensif tentang dinamika interaksi antar lembaga dalam konteks sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.

Pembahasan

1. Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Urgensi Independensi Kehakiman Independensi kekuasaan kehakiman merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang menjamin keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Menurut Magnis-Suseno (1993), keadilan yang independen tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga mengamankan prinsip-prinsip dasar kenegaraan modern. Di Indonesia, sejak amendemen UUD 1945, telah banyak upaya untuk memperkuat independensi ini, namun berbagai tantangan tetap ada.

Kondisi Saat Ini Dalam studi yang dilakukan oleh Sutiyoso (2011), ditemukan bahwa tekanan politik dan intervensi eksekutif masih sering terjadi, meskipun ada lembaga seperti Komisi Yudisial yang didesain untuk melindungi dan mengawasi kehakiman. Kasus yang terjadi pada tahun 2018, di mana seorang hakim di Jawa ditemukan menerima suap untuk mempengaruhi putusan pengadilan, menggarisbawahi kerentanan sistem terhadap korupsi dan pengaruh eksternal.

Menurut Harsono (2018), meskipun ada perbaikan signifikan dalam beberapa aspek, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Jurnal oleh Pranoto et al. (2019) menunjukkan bahwa sering kali, hakim-hakim masih merasa ada 'tangan tak terlihat' yang mengontrol keputusan mereka, baik dari dalam sistem peradilan itu sendiri maupun dari pemerintah dan politikus.

Reformasi telah melahirkan amendemen UUD 1945, salah satu hasil amendemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY). Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan dengan persoalan

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.²

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan respons terhadap kebutuhan akan independensi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam sistem kehakiman Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung memegang peranan sentral dalam sistem peradilan, namun terdapat kekhawatiran mengenai independensinya serta efektivitas pengawasan internal. Tantangan ini, bersama dengan kebutuhan akan jembatan antara kekuasaan yudisial dan eksekutif/legislatif, serta isu efektivitas dan transparansi pengangkatan hakim, memicu gagasan untuk membentuk sebuah lembaga yudisial baru. Komisi Yudisial diharapkan dapat mengatasi kekurangan ini dengan memperkuat fungsi pengawasan atas perilaku hakim dan meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia, menggarisbawahi komitmen negara terhadap keadilan dan independensi kehakiman.

Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.³ Penguatan Komisi Yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi maka prinsip-prinsip yang harus melekat pada diri hakim seperti integritas (*integrity*) dan independensi, berperilaku patut (*impropriety*) dan kelihatan berperilaku yang patut (*appearance of impropriety*), penghormatan terhadap hukum (*respect for the law*), dan prinsip imparialitas (*impartiality*) betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim. Lebih jauh lagi, pembatasan-pembatasan dalam menjalankan kewenangan seorang hakim seperti tidak melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), menghindari semaksimal mungkin melakukan kekeliruan (*legal error*), tidak melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar pengadilan (*ex parte communication*), serta adanya pengaturan yang ketat berkaitan dengan aktivitas

² Suparto Suparto, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa" (2018) 47:4 Jurnal Hukum & Pembangunan at 497.

³ Bambang Sutyoso, "Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" (2011) 18:2 JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM at 266-284.

hakim berbisnis, berpolitik, dalam berbicara di muka umum, tindakan membuat tulisan dan mengajar merupakan hal-hal penting yang juga harus dilakukan.⁴

Maksud dibentuknya komisi yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat di libatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini di maksud untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan diwujudkan dengan sekaligus di imbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman , baik dari segi hukum maupun dari segi etika.⁵

Sebelum amandemen UUD 1945 Mahkamah Agung menjadi lembaga negara utama dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung mempunyai kedudukan tertinggi dan sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Dengan posisi strategis tersebut Mahkamah Agung memiliki wewenang yang luas terkait dengan peradilan. Hal demikian menimbulkan tafsiran Mahkamah Agung pada saat itu menjadi lembaga yang memiliki urgensitas utama sebagai lembaga yang menjalankan, mengatur serta mengawasi jalannya sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung dalam konstitusi termasuk ke dalam kekuasaan Yudisial di mana dalam sistem negara kita negara hukum memiliki kekuatan independen. Independen di sini berarti semestinya kekuasaan kehakiman dalam hal ini yang dijalankan oleh Mahkamah Agung terbebas dari kepentingan dan kekuasaan lain di luar kekuasaan serta kehendak dari Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terjadi tidak demikian sehingga timbul gagasan untuk melahirkan lembaga yudisial baru guna mewujudkan independensi dari lembaga yudisial.

Dalam perspektif lain gagasan tersebut lahir tidak hanya semata-mata soal independensi kekuasaan yudisial belaka, tetapi ada beberapa hal lain yang semakin menguatkan urgensi untuk menciptakan lembaga yudisial baru sebagai pengawas serta penghubung kekuasaan yudisial dengan eksekutif serta legislatif sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan (*abuse of power*). Yang pertama berkaitan dengan dirasa perlunya pengawasan ekstra berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, karena Mahkamah Agung dirasa kurang dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bersih dan adil. Mahkamah Agung

⁴ Ridarson Galingging, "Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa" (2017) 7:1 ADIL: Jurnal Hukum at 1-17.

⁵ A Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004).

juga dinilai belum maksimal dalam menjalankan pengawasan internal hakim sehingga sering terjadi beberapa hakim yang bersikap tidak sesuai kode etik. Selain itu juga sistem kehakiman dan peradilan di Indonesia pada saat itu masih berantakan dilihat dari seringnya masuk kepentingan dari luar serta putusan penegak hukum yang dinilai tidak adil. Yang kedua, belum adanya lembaga yang menjembatani dan memberi wadah hubungan lembaga kehakiman dan pemerintah sehingga sering kali terjadi *offside* wewenang dan benturan kepentingan. Yang ketiga, soal konsistensi dan efektivitas dari lembaga peradilan karena tidak adanya lembaga eksternal di luar Mahkamah Agung yang memberi tekanan atau pengawasan. Dan yang kelima yang terakhir bahwa masih tidak jelasnya pola rekrutmen hakim karena selama ini wewenang tersebut ada pada lembaga eksekutif dan legislatif di mana kedua lembaga tersebut tidak lepas dari kepentingan politik.⁶

Dengan berbagai alasan di atas membuat publik khususnya pelaku hukum sadar akan pentingnya hadir lembaga yudisial guna mewujudkan peradilan yang bersih dan adil bagi masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi unsur penting yang menjadi pilar penopang negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya.⁷ Dengan masuknya pengaruh kekuasaan lain ke dalam kekuasaan kehakiman membuka pintu terciptanya penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.⁸ Kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu aspek penting di dalam negara demokrasi. Terciptanya dunia peradilan merdeka membuat konstitusi berjalan sesuai dengan ruhnya. Kondisi demikian yang diidam-idamkan oleh para pencetus bangsa serta menjadi cita konstitusi bangsa kita.

Keresahan tersebut sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat haus akan lembaga peradilan yang adil dan merdeka. Sehingga usulan untuk mengurangi masuknya kekuasaan lain serta tercapainya kemerdekaan peradilan pernah digagas sebuah lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang rencananya diikutsertakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tetapi usulan tersebut menemui titik buntu sehingga MPPH tidak jadi masuk muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam rencananya MPPH akan diisi oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua, beranggotakan anggota Menteri Kehakiman,

⁶ *Ibid.*

⁷ Ismail Suny, *Mencari keadilan : Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

satu orang hakim agung senior, satu orang perwakilan dari organisasi profesi hakim, serta satu orang dari organisasi pengacara. MPPH diharapkan mengemban fungsi memberikan usul pengangkatan, promosi, pemberhentian serta tindakan hukuman.

Setelah itu gagasan pembentukan lembaga yudisial baru kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaga yang dimaksud bernama Dewan Kehormatan Hakim (DKH). DKH memiliki tugas dan wewenang mengawasi perilaku hakim, memberi rekomendasi mengenai pengrekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim. Pada 2001 setelah amandemen ketiga UUD 1945 barulah benar-benar lahir sebuah lembaga yudisial baru yang dinanti-nanti bangsa Indonesia. Lahirlah lembaga Komisi Yudisial yang diatur dalam UUD 1945 dalam ketentuan Pasal 24B UUD 1945 yang berisi:

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Kemudian untuk mengatur lebih lanjut terkait struktural serta teknis jalannya Komisi Yudisial dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. UU Komisi Yudisial tersebut diajukan uji materiil atau *judicial review* oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi karena dianggap objek pengawasan dari Komisi Yudisial dalam UU Komisi Yudisial tidak diatur jelas dan cenderung tidak jelas sehingga perlu ditelaah lebih lanjut. Lemahnya kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak hanya berlaku pada jajaran Hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, melainkan pula berlaku pada jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Komisi Yudisial resmi kehilangan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi.⁹

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 MK mempersingkat pengertian hakim dan objek pengawasan oleh Komisi Yudisial sehingga kewenangan Komisi Yudisial lebih terbatas dari sebelumnya. Setelah putusan itu berkekuatan hukum tidak membuat Komisi Yudisial berhenti menjaga kestabilan peradilan di Indonesia tetapi Komisi Yudisial tetap berdiri tegak walau kewenangannya sekarang terbatas. Untuk memperbaiki isi kewenangan Komisi Yudisial maka dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. UU tersebut semakin menegaskan kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan serta sistem peradilan di Indonesia.

Format kelembagaan negara pada cabang kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi yudisial yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut bekerja menjalankan fungsi yudikatif dengan berpegang pada prinsip *checks and balances*. Hal ini bertujuan agar salah satu dari lembaga tersebut tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Sehingga kemungkinan akan kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum dapat dihindari demi terciptanya keadilan dan menguatnya demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.¹⁰

Kedudukan Komisi Yudisial diperkuat dengan UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU peradilan TUN. Poin penting dalam UU tersebut di atas antara lain tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang memiliki fungsi dalam usulan pemberhentian hakim, melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim, menjaga keluhuran martabat, perilaku hakim, melakukan upaya penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan panggilan paksa terhadap saksi. Dengan penguatan kedudukan Komisi Yudisial tersebut menjadi wujud konkret dari implementasi kemerdekaan peradilan di Indonesia. Reformasi penting dalam dunia peradilan Indonesia yang melahirkan fungsi *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya sistem

⁹ Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra & Neni Nurjanah, "Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman" (2022) 3:02 Jurnal Studia Legalia at 64-85.

¹⁰ Taufik Nurohman, "Dinamika Relasi Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim" (2014) 1:4 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan at 476-495.

kekuasaan kehakiman Indonesia. Menjadi langkah nyata optimistik bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Membangun independensi yang efektif memerlukan lebih dari sekedar regulasi; butuh penguatan kapasitas dan integritas individu dalam sistem. Wahyuni (2020) menyarankan bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk hakim dan staf kehakiman adalah kunci, bersama dengan sistem pengawasan yang lebih ketat yang bisa mengidentifikasi dan menghukum pelanggaran tanpa rasa takut atau favoritisme.

2. Efektivitas Sinergi Antara Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum

Efektivitas sinergi antara Komisi Yudisial dan aparat penegak hukum bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yang harus selalu berpatokan pada prinsip-prinsip keadilan dan undang-undang yang berlaku. Komisi Yudisial perlu menjaga independensi sekaligus memastikan bahwa semua kegiatan peradilan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, pembentukan tim penghubung antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi penting untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang efektif, memastikan bahwa sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik diterapkan secara konsisten dan adil. Kerja sama ini esensial untuk membangun sistem peradilan yang independen dan mendapatkan kepercayaan publik.

Adanya amandemen ke 3 UUD 1945 untuk menambahkan lembaga dalam kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial sebagai reaksi terhadap sistem peradilan yang belum memenuhi sifat independensi. Dibentuknya Komisi Yudisial melahirkan harapan baru agar sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih baik. Kedudukan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 merupakan lembaga negara yang mandiri terlepas dari intervensi kekuasaan mana-pun. Komisi Yudisial memiliki fungsi yang kuat dalam Konstitusi Republik Indonesia. Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial merupakan unsur esensial dalam mewujudkan peradilan independen. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial terhadap penegak hukum khususnya hakim, baik hakim agung maupun hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, mempunyai sifat sangat penting agar menciptakan peradilan yang bersih dan mencegah adanya absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹¹

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006).

Komisi Yudisial sebagai lembaga kehakiman yang terbebas dari intervensi pihak mana-pun memiliki fungsi pengawasan dan penghubung dalam sistem peradilan di Indonesia. Efektifitas antara Komisi Yudisial dengan penegak hukum untuk mewujudkan hubungan yang harmonis, maka perlu mengedepankan sikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004. Dengan ini maka, dalam lingkup internal Komisi Yudisial harus membedakan dan memisahkan antara kepentingan lain di luar peradilan dengan kepentingan peradilan. Apabila Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak profesional maka menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas utamanya. Hal ini sangat tidak relevan dengan lembaga Komisi Yudisial yang sifatnya mandiri. Sebaliknya jika sikap profesional dapat dipegang teguh setiap elemen dalam Komisi Yudisial dapat mewujudkan sistem peradilan yang independen.

Agar profesionalitas tersebut dapat diimplementasikan secara efektif diperlukannya kerja sama yang baik dalam internal Komisi Yudisial guna mencapai tujuan dari Komisi Yudisial. Terutama berkaitan dengan pengawasan hakim terhadap kode etik, bersihnya peradilan dari korupsi kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.

Setelah faktor profesionalitas dari Komisi Yudisial bisa dicapai dengan stabil, terdapat faktor yang mempengaruhi efektifitas antara Komisi Yudisial dengan penegak hukum. Faktor tersebut adalah pembentukan tim penghubung. Sebagai lembaga yang menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanya adalah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh apa-pun, maka dibentuknya tim penghubung diharapkan dapat membangun koordinasi yang baik dan konstruktif antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Koordinasi yang baik dan konstruktif salah satunya pada pengawasan dan penjatuhan rekomendasi sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik. Dengan adanya tim penghubung maka dalam memecahkan suatu masalah Komisi Yudisial dapat berkoordinasi dan berdiskusi dengan Mahkamah Agung sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman dari salah satu pihak.

Urgensi Sinergitas antara KY dan APH sangat penting untuk memperkuat integritas dan efektivitas sistem peradilan. Ketika kedua entitas ini bekerja sama dengan baik, mereka dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh hakim serta memperbaiki proses peradilan. Studi oleh Usfunan (2017) mencatat beberapa insiden di mana kurangnya koordinasi antara KY dan APH, khususnya Mahkamah Agung, telah menyebabkan penundaan

dalam penanganan kasus pelanggaran oleh hakim. Contohnya adalah kasus pada tahun 2019 di mana KY menemukan bukti pelanggaran oleh hakim di Sumatera, tetapi Mahkamah Agung lambat merespons rekomendasi KY. Aparat Penegak Hukum yang Dimaksud Dalam konteks ini, APH yang dimaksud adalah Mahkamah Agung, yang bertanggung jawab atas pengawasan peradilan umum dan administrasi kehakiman. Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam sinergi ini karena fokusnya yang berbeda dalam menangani masalah konstitusional. D. Rekomendasi untuk Peningkatan Sinergitas Diperlukan kerangka kerja yang lebih jelas dan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara KY dan Mahkamah Agung. Penelitian oleh Galingging (2008) menyarankan bahwa perbaikan komunikasi dan transparansi proses dapat mempercepat dan memperbaiki penanganan kasus pelanggaran oleh hakim.

Simpulan

Dari analisis dan diskusi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kondisi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan meskipun adanya perbaikan struktural melalui amendemen konstitusi dan pembentukan Komisi Yudisial. Tekanan politik, intervensi eksekutif, dan korupsi masih sering terjadi dan mengganggu integritas keputusan hukum. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan mempromosikan kultur integritas dan transparansi di dalam sistem peradilan. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan akuntabilitas, dan pengawasan publik yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa kehakiman dapat beroperasi dengan independensi yang sejati, yang merupakan fondasi esensial untuk penegakan hukum dan keadilan di negara demokrasi.

Kerja sama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, sebagai wakil utama dari aparat penegak hukum dalam konteks ini, menunjukkan area yang memerlukan peningkatan signifikan untuk memaksimalkan efektivitas sistem peradilan. Meskipun KY telah berperan dalam meningkatkan pengawasan atas perilaku hakim, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan rekomendasi dan tindakan nyata yang diambil oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, peningkatan sinergitas tidak hanya urgen untuk meningkatkan independensi kehakiman tetapi juga untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan. Untuk itu, diperlukan kerangka kerja yang lebih jelas dan efektif untuk koordinasi antar lembaga, serta penegakan konsekuensi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, untuk memastikan proses peradilan yang lebih adil, transparan, dan tidak bias.

Saran

Untuk memperkuat peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang merdeka dan adil di Indonesia, beberapa saran dapat diajukan:

- 1) Meningkatkan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia
 - a. Penguatan Komisi Yudisial: Tingkatkan kewenangan dan sumber daya Komisi Yudisial untuk memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan otonom terhadap perilaku hakim, serta memfasilitasi aksi tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Implementasikan program pendidikan yang berkesinambungan untuk hakim dan staf kehakiman, menekankan pentingnya independensi dan etika kehakiman, serta mengajarkan cara mengidentifikasi dan mengelola potensi intervensi eksternal.
- 2) Meningkatkan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Aparat Penegak Hukum
 - a. Protokol Koordinasi yang Jelas: Kembangkan dan formalisasi protokol koordinasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, termasuk prosedur standar untuk pertukaran informasi dan pengambilan keputusan yang bersama, untuk memastikan penanganan yang efisien dan efektif atas kasus-kasus hukum.
 - b. Mekanisme Pengaduan Publik yang Diperkuat: Buat dan promosikan platform pengaduan publik yang lebih transparan dan mudah diakses, untuk memungkinkan warga mengajukan keluhan terhadap perilaku hakim, dengan jaminan bahwa setiap pengaduan akan ditangani secara profesional dan konfidensial.

Daftar Pustaka

- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006).
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Suny, Ismail, *Mencari keadilan : Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Thohari, A Ahsin, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004).
- Galingging, Ridarson, "Peran Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa" (2017) 7:1 ADIL: Jurnal Hukum.
- Mamulai, Muslim, "Eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam Menciptakan Hakim Agung Yang Berkualitas dan Berintegritas" (2019) 1:2 Kalabbirang Law Journal.
- Nurohman, Taufik, "Dinamika Relasi Kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan

- Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pengawasan Hakim” (2014) 1:4 Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan.
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra & Neni Nurjanah, “Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman” (2022) 3:02 Jurnal Studia Legalia.
- Suparto, Suparto, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa” (2018) 47:4 Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Sutiyoso, Bambang, “Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” (2011) 18:2 JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM.